

MEMPERKUAT MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Oleh Ir. Putu Susantini, MMA

Dinas Kehutanan Provinsi Bali

ABSTRAK

Pengelolaan hutan harus diarahkan pada upaya mencegah erosi dan memelihara fungsi hutan itu sendiri. Pemerintah dan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan memiliki tanggung jawab untuk kegiatan tersebut. Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, pemerintah disarankan untuk memperkuat modal sosial masyarakat lokal. Modal sosial akan memberikan nilai ekonomis guna memotivasi dan memfasilitasi masyarakat secara individual maupun kelompok untuk memiliki akses pada sumber daya finansial, informasi dan lain sebagainya. Kondisi ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif pada masyarakat local sehingga mereka mampu untuk membuat perencanaan, mengambil keputusan dan mengelola sumberdaya local melalui usaha bersama.

Kata-kata kunci: Pengelolaan hutan, modal social, partisipasi dan usaha bersama

ABSTRACT

Forest management should be addressed to protect eroded and maintain the suitability forest land functions. Government and people living within and surrounding the forest have responsibility for this action. For achieving the goal of forest management, government should be strongly recommended to strengthen social capital of local people. This social capital might bring economic value in order to motivate and facilitate individual or social group in making access to financial resources, gaining information and others. This could be done by employing participatory approach to local people in order that they have ability to make a plan, take a decision and manage local resources through the collective action.

Key words: Forest management, social capital, participatory approach and collective action

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali adalah BALI MANDARA yakni “Terwujudnya Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera”. Pencapaian visi tersebut dapat terwujud melalui sinergi

berbagai sektor, yang salah satunya adalah Sektor Kehutanan. Dinas Kehutanan memiliki visi yaitu terwujudnya luas dan fungsi hutan optimal, aman-lestari, didukung masyarakat dan sumber daya manusia profesional untuk pembangunan Bali berkelanjutan. Selanjutnya, visi tersebut akan dicapai dengan berbagai misi sebagai berikut: (i) meningkatkan perencanaan dan tata hutan, rehabilitasi dan reklamasi lahan kritis, perlindungan hutan dan konservasi alam serta pemberdayaan masyarakat; (ii) mengembangkan aneka produksi hasil hutan bersama masyarakat; dan (iii) meningkatkan profesionalisme dan pelayanan.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan sehingga harus selaras dengan dinamika pembangunan nasional. Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Peningkatan hasil sumberdaya hutan baik dari hutan tanaman produksi maupun hutan alam perlu terus dilakukan tanpa merusak kelestarian hutan.

Seluruh pengelolaan hutan tersebut harus diarahkan untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian hutan. Dalam pengelolaan hutan saat ini, pemerintah dan masyarakat segera menangani kerusakan hutan agar tidak semakin parah. Semakin banyaknya lahan kritis merupakan fenomena aktual yang perlu diperhatikan.

Di Bali, arahan peraturan zonasi kawasan lindung telah ditegaskan pada Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029, seperti pada Pasal 107. Secara ringkas diungkapkan bahwa arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung mencakup: (i) pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; (ii) diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatantradisionil berupa hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan; (iii) pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; (iv) pemanfaatan ruang kawasan hutan oleh penduduk asli sekitar hutan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah; dan (v) pemanfaatan dan penggunaan zonasi kawasan hutan lindung dapat dilakukan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan visi Bali Mandara dan Perda 16 tahun 2009 tentang RTRWP Bali 2009-2029 di atas, Dinas Kehutanan memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah sebagai berikut: (i) meningkatkan rehabiltasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis; (ii) meningkatkan perlindungan dan konservasi alam; (iii) meningkatkan pemantapan kawasan hutan; (iv) meningkatkan pengelolaan hutan bersama masyarakat; dan (v) meningkatkan pengembangan produksi hasil hutan dan pengendalian peredaran hasil hutan.

Namun saat ini kondisi hutan di provinsi Bali sudah mulai mengkhawatirkan. Bali memiliki sumber daya hutan yang baik, seperti Kabupaten Jembrana memiliki kawasan hutan terluas di Bali. Luas totalnya 41.351,27 ha. Namun sebanyak 30 persen dari luas

hutan itu rusak. Ironis memang, dengan sumber daya hutan yang potensial, kini sudah sekitar 30 persen kawasan hutan Bali Barat rusak yaitu seluas 11.641,85 ha.

Salah satu penyebab belum maksimalnya pencapaian tujuan pembangunan dalam pengelolaan hutan adalah karena kurangnya perhatian pada nilai-nilai local atau kearifan lokal yang ada yang sebenarnya merupakan modal sosial. Syahyuti (2007) mengatakan bahwa kelembagaan lokal dianggap tidak memiliki “jiwa” ekonomi yang memadai. Chambers (1983) bahkan menulis bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh para profesional adalah adanya bias sebagai *outsider*, dimana mereka juga tidak percaya bahwa masyarakat lokal (petani) tersebut sebenarnya adalah sumber ilmu dan teknologi sebagai suatu modal sosial. Pranadji (2003) menyatakan terdapat kerugian yang mahal apabila kreativitas masyarakat perdesaan (lokal) tidak memperoleh ruang untuk dapat berkembang secara layak. Oleh karena itu, kekeliruan pandangan tersebut harus dihilangkan dan sebaliknya segala bentuk ketradisional dalam bentuk modal sosial desa dan masyarakat harus diberdayakan guna mencapai tujuan pembangunan pertanian dan perdesaan (Elizabeth, 2007).

1.2 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada uraian di atas dan dalam upaya mewujudkan visi Bali Mandara, maka tulisan ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguraikan konsep modal sosial dalam pengelolaan hutan; dan
2. Untuk mengungkapkan pendekatan pemberdayaan partisipatif dalam pengelolaan hutan.

II. PENGUATAN MODAL SOSIAL MELALUI PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN HUTAN

2.1 Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan

Modal sosial atau *social capital* memiliki peran yang signifikan terhadap pembangunan, khususnya pembangunan berkelanjutan karena modal sosial merupakan energi kolektif masyarakat (atau bangsa) guna mengatasi problem bersama dan merupakan sumber motivasi guna mencapai kemajuan ekonomi. Dalam pembangunan masyarakat, *social capital* yang kuat akan meningkatkan kepercayaan dan interaksi yang kuat (Flassy, dkk., 2009).

Putnam (1995) menulis bahwa modal sosial dapat menjadi perekat bagi setiap individu dalam bentuk norma-norma, kepercayaan dan jaringan kerja sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial atau *social capital* dilihat sebagai: *features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit.*

Secara umum modal sosial merupakan sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Cox (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama.

Fukuyama (1995) menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Hasil-hasil studi di berbagai negara menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan alam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Modal sosial sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi, karena apapun pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor *trust*, *reciprocity*, dan nilai-nilai etis merupakan penopang yang akan menentukan perkembangan dan keberlanjutan beragam aktifitas usaha di setiap sektor perekonomian.

Menurut Subejo (2004), modal sosial menyangkut 4 (empat) aspek yaitu *norms*, *reciprocity*, *trust*, and *network*. Keempat elemen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan yang mampu mengakomodasi kepentingan individu yang melakukan kerjasama maupun kelompok secara kolektif seperti yang terdapat pada masyarakat di kawasan hutan. Kepercayaan (*trust*) dapat membuat dan memungkinkan transaksi-transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dengan memberikan kemungkinan bagi pihak-pihak yang terkait untuk bisa (i) mengkases lebih banyak informasi; (ii) memungkinkan mereka untuk saling mengkoordinasikan kegiatan untuk kepentingan bersama; dan (iii) dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan *opportunistic behavior* melalui transaksi-transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam rentang waktu yang panjang.

Pada pengelolaan hutan, penguatan modal sosial masyarakat di kawasan hutan dapat dipandang sebagai investasi atau sumber daya untuk mendapatkan sumber daya baru. Modal Sosial menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok yang mengandung komponen jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Dengan memperkuat modal sosial masyarakat lokal, akan dapat memiliki nilai ekonomis dengan mendorong dan memfasilitasi individu atau kelompok manusia untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi. Fasilitasi ini dilakukan melalui pemberdayaan partisipatif.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) sering diidentikan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (*community development*). Istilah pemberdayaan (*empowerment*) adalah berasal dari kata *empower* yang berarti:

“to invest with power, especially legal power or officially authority”, atau *“... taking control over their lives, setting their own agendas, gaining skill, building self-confidence, solving problems and developing selfreliance”* (Syahyuti, 2007).

Pemberdayaan masyarakat hutan perlu dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial” dengan tetap berlandaskan kearifan lokal atau modal sosialnya.

Dengan demikian, salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam paradigma pembangunan hutan di masa mendatang adalah adanya pergeseran pendekatan yaitu dari dominansi peran pemerintah menuju peran masyarakat yang lebih besar, yang dikenal dengan pendekatan partisipatif. Masyarakat yang dikenal “tidak berdaya” perlu untuk dibuat “berdaya” dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan. Dengan proses pemberdayaan ini diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat.

Pada pengelolaan hutan, terdapat dua prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu (i) mampu menciptakan kesempatan atau peluang bagi masyarakat yang diberdayakan untuk dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dan sesuai dengan cara yang dipilihnya sendiri; dan (ii) mampu mengupayakan masyarakat agar mereka dapat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan atau peluang yang telah tercipta tersebut. Kondisi ini sejalan dengan konsep Wallerstein (1992) mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut:

“empowerment as a "social action process that promotes the participation of people, organizations, and communities toward the goals of increased individual and community control, political efficacy, improved quality of community life, and social justice.”

Paradigma pembangunan kehutanan pada abad 21 adalah pembangunan kehutanan yang dibangun atas dasar sistem etika pembangunan yang menjamin keberlanjutan sistem dan fungsi potensi hutan, menghargai keterkaitan dan saling ketergantungan antara potensi hutan, rakyat, dan komunitas yang melingkupinya, bersifat inklusif agar keragaman sistem potensi hutan tetap dapat dipertahankan, bersifat integratif dan partisipatif, serta berani menyuarakan kebenaran sistem nilai yang telah disepakati oleh para pendiri negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan dan pasal 33 UUD 1945.

Pada dasarnya, partisipasi merupakan kunci utama dalam menjalin rasa saling memahami, keterlibatan dalam implementasi kegiatan kolektif, dan kekuatan dalam membangkitkan pemberdayaan. Oleh karena itu, partisipasi dan pemberdayaan

merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan. Terdapat tiga alasan masyarakat berpartisipasi dalam suatu aktivitas, yaitu: (i) partisipasi masyarakat sebagai suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat karena tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; (ii) masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan apabila merasa dilibatkan mulai dari tahap awal, yaitu proses persiapan dan perencanaannya untuk mewujudkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap proyek tersebut; dan (iii) partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

III PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pada uraian di atas dan tujuan penulisan ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada pengelolaan hutan, penguatan modal sosial masyarakat di kawasan hutan dapat dipandang sebagai investasi atau sumber daya untuk mendapatkan sumber daya baru. Penguatan modal sosial masyarakat lokal, akan dapat memiliki nilai ekonomis dengan mendorong dan memfasilitasi individu atau kelompok manusia untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi. Fasilitasi ini dilakukan melalui pemberdayaan partisipatif.
2. Pemberdayaan masyarakat hutan perlu dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial” dengan tetap berlandaskan kearifan lokal atau modal sosialnya. Pemberdayaan partisipatif dilakukan dengan tujuan meningkatkan fungsi-fungsi hutan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan dan menjaga kelestariannya.

3.2 Saran

Memperhatikan simpulan di atas, dalam pemberdayaan partisipatif diperlukan pendampingan dengan berlandaskan modal sosial untuk pengelolaan hutan guna tercapainya pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Pendampingan ini tetap dilakukan sampai masyarakat mampu berkembang, mandiri, swadaya dan posisi tawar yang semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Chambers, R. 1983. *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES

Cox, E. 1995. *A Truly Civil Society*. Sedney: ABC Books.

- Elizabeth, R. 2007. Partisipasi sebagai Strategi Pemberdayaan Petani Miskin melalui Program Integrasi Jagung dan Ternak. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(8\)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(8)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak(1).pdf)
- Flassy, DJ., Sasli R., Agus S. 2009. Modal Sosial: Unsur-Unsur Pembentuk. <http://p2dtk.bappenas.go.id>
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Pranadji, T. 2003. Reformasi Kelembagaan dan Kemandirian Perekonomian Perdesaan: Kajian Pada Kasus Agribisnis Padi Sawah. Makalah yang Disampaikan pada Seminar Nasional “Peluang Indonesia untuk Mencukupi Sendiri Beras Nasionalnya” Badan Penelitian dan Pengembangan Deptan RI, 2 Oktober 2003.
- Putnam, R.D. 1995. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *American Prospect*, 13, Spring, 35- 42. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
- Subejo. 2004. Peranan *Social Capital* Dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pengantar Studi Social Capital di Pedesaan Indonesia. *Majalah Agro Ekonomi* Vol. 11. No.1 Juni 2004.
- Syahyuti (2007). “Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. Bogor: *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007*
- Wallerstein, N. (1992) *Powerlessness, empowerment and health. Implications for health promotion programs. American Journal of Health Promotion*, 6, 197–205.